



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 1992**

**TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS
(PT) PENGEMBANGAN PARIWISATA MERAK BELANTUNG (PT. KRAKATAU
LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION).**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah guna menunjang laju Pembangunan Daerah khususnya dibidang Kepariwisataan, maka Pemerintah Daerah melakukan usaha-usaha antara lain dengan menyertakan Modal Daerah dengan pihak ketiga dalam membentuk suatu Perseroan Terbatas (PT).
b. bahwa untuk pelaksanaan penyertaan Modal Daerah dengan pihak ketiga dalam pembentukan dan pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang khususnya melaksanakan pengembangan Pariwisata di Merak Belantung yang diberikan nama PT. Krakatau Lampung Tourism Development Corporation, dipandang perlu mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979, tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat I.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengaturan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PENGEMBANGAN PARIWISATA MERAK BELANTUNG (PT) KRAKATAU LAMPUNG TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Pengembangan Pariwisata Merak Belantung (PT) Krakatau Lampung Tourisme Development Corporation yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga yaitu :
 1. PT. Pengembangan Pariwisata Nusa Dua Bali (PT.BTDC).
 2. PT. Bakrie Nusantara Corporation.
 3. PT. Griya Wisata Hotel Corporation.
 4. Pihak-pihak lain yang berminat.
- f. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan untuk disertakan dalam perseroan.
- g. Penyertaan Modal Daerah adalah penyertaan Modal Daerah dalam Perseroan.

B A B II PEMBENTUKAN PERSEROAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pihak ketiga yaitu :
1. PT. Pengembangan Pariwisata Nusa Dua Bali (PT.Bali Tourism Development Corporation).
 2. PT. Bakrie Nusantara Corporation.
 3. PT. Griya Wisata Hotel Corporation.
 4. Pihak-pihak lain yang berminat.

membentuk dan mendirikan perseroan.

- (2) Untuk pelaksanaan pembentukan dan pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini; Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat atau lebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B III

TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan jalan mendorong partisipasi Swasta Nasional dalam mengembangkan Kepariwisata, khususnya di kawasan Merak Belantung.

B A B IV

PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan adalah berupa tanah yang luasnya setara dengan nilai yang ditetapkan dalam perjanjian dasar.
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B V

PENUNJUKAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Pasal 5

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Sesuai dengan jumlah modal atau saham yang dimiliki Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk :

- a. Sekurang-kurangnya seorang Pejabat sebagai Anggota Dewan Komisaris dan seorang Pejabat sebagai Anggota Direksi.

- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan butir a diatas Gubernur Kepala Daerah karena Jabatannya berkedudukan sebagai Komisaris Utama, yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Pemerintah Daerah secara berkelanjutan dalam pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan atau kontrak bagi tempat usaha.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus benar-benar memahami bidang Kewiraswastaan secara profesional.
- (4) Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Gubernur Kepala Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang mewakilinya.

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan dan pengawasa terhadap penyertaan Modal Daerah, maka Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal (5) ayat (1) a. (2) dan (3) Peraturan Daerah ini :

- a. bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- b. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala sekali dalam 3 (tiga) bulan.

B A B VII

HASIL USAHA

Pasal 8

- (1) Penetapan laba Perseroan setelah pemeriksaan laporan keuangan yang sudah diaudit (periksa) oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
- (2) Bagian laba (deveden) untuk Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat membuat dan menanda tangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyertaan Modal Daerah tersebut, terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk diatur secara rinci oleh masing-masing pihak.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 11 Maret 1992

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG KETUA**

d t o

Hi. ALIMUDDIN UMAR, SH.

**GUVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

d t o

POEDJONO PRANYOTO